

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seseorang atau badan hukum yang sedang menjalankan kegiatan usaha tentu saja membutuhkan tambahan dana agar usaha yang dimiliki semakin berkembang. Tambahan dana itu dapat diperoleh melalui lembaga bank atau lembaga non-bank. Lembaga bank yang menyalurkan pinjaman dana kepada masyarakat biasanya dalam bentuk kredit. Secara umum, penyaluran kredit adalah kegiatan bisnis meminjamkan dana kepada masyarakat berdasarkan pinjam-meminjam yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan dan wajib dilunasi bersama utangnya pada akhir jangka waktu yang sudah ditentukan.¹

Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh bank dalam rangka menyalurkan kredit kepada calon penerima kredit (debitor) yaitu prospek usaha yang akan dibiayai dan jaminan yang diberikan. Apabila kredit itu disertai dengan jaminan maka setidaknya nilai jaminan itu sama dengan jumlah kredit yang diterima oleh debitor. Jaminan itu dapat berupa barang bergerak (hak gadai dan hak fidusia), barang tidak bergerak (hak tanggungan dan hak hipotik) atau jaminan orang yaitu pihak ketiga yang akan melunasi utang jika debitor wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan bank bahwa kredit yang

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 305.

dimohonkan oleh debitor itu layak dan dapat dipercaya karena kemungkinan kredit akan sulit dilunasi dan cenderung macet.²

Apabila setelah mendapatkan tambahan dana ternyata usaha yang dijalankan debitor tidak berkembang dan kesulitan melunasi utangnya maka debitor dapat melakukan penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan yang berwenang yaitu dengan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan.

Kepailitan secara etimologis berasal dari kata pailit. Istilah pailit dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang oleh pengadilan dinyatakan berhenti membayar utangnya.³ Sedangkan istilah kepailitan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dari pengertian pailit di atas, terdapat unsur utang yang menunjukkan bahwa kepailitan timbul atas dasar adanya perjanjian utang-piutang yang dilakukan antara debitor (orang yang mempunyai utang) dan kreditor (orang yang mempunyai piutang) sebelumnya. Kepailitan merupakan upaya yang dilakukan kreditor untuk memperoleh hartanya kembali (piutang) melalui pengadilan yang berwenang.

Seorang debitor yang tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit melalui permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Permohonan itu dapat diajukan oleh

² *Ibid.*, hlm. 312.

³ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tim Pustaka Mahardika, hlm. 331.

debitor itu sendiri, kreditor atau pihak lain. Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu seorang debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit itu terpenuhi maka pengadilan niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit dan menyatakan debitor dalam keadaan pailit.

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pernyataan pailit itu adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim tidak memeriksa kembali perkara tersebut namun hanya terbatas memeriksa penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan niaga. Permohonan kasasi itu dapat diajukan oleh debitor, kreditor atau pihak lain yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit. Permohonan kasasi yang diajukan wajib melampirkan memori kasasi yang berisi alasan-alasan pengajuan kasasi.

Mahkamah Agung yang telah mempelajari permohonan kasasi tersebut, akan menetapkan tanggal sidang pemeriksaan yang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung dan putusan atas permohonan kasasi diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu permohonan kasasi tidak dapat diterima, permohonan kasasi ditolak atau permohonan kasasi dikabulkan. Jika permohonan kasasi itu dikabulkan maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan pernyataan pailit

pengadilan niaga. Hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya putusan Mahkamah Agung akan menguatkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga seperti yang terjadi pada perkara kepailitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012 yang akan dijadikan kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ini lahir dari adanya upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. yang merupakan putusan atas permohonan pernyataan pailit dari kreditor terhadap debitor. Perkara itu berawal dari perjanjian utang-piutang antara Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono (Debitor) dengan PT. Bank Internasional Indonesia (Kreditor) pada tanggal 28 Agustus 2007 dengan jangka waktu sampai tanggal 25 September 2011. Setelah utang tersebut jatuh waktu, Debitor tidak melunasi utangnya kepada Kreditor walaupun telah diberikan beberapa kali somasi dan ternyata Debitor juga memiliki utang kepada Kreditor lain yaitu PT. Bank UOB Indonesia Cabang Solo yang juga telah jatuh waktu. Atas dasar itulah PT. Bank Internasional Indonesia (Pemohon Pailit) mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pasangan suami istri Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono (Para Termohon Pailit) ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Hasil dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit dan menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit.

Para Termohon Pailit merasa tidak puas atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga sehingga mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas dasar putusan pengadilan niaga yang menjatuhkan putusan pernyataan pailit kepada

Para Termohon Pailit, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012 mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (Para Termohon Pailit) dan mengeluarkan putusan yang isinya bukan menguatkan hasil putusan pengadilan niaga yang menyatakan Para Termohon Pailit berada dalam keadaan pailit, melainkan membatalkan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. tersebut.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. yang berisi pembatalan Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. maka kajian dalam penelitian ini adalah alasan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga tersebut. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Hasil penelitian ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg dan Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012)**”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga? Untuk itu, pokok bahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

3. Akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan adalah mengkaji Putusan Pernyataan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. yaitu mengenai alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah hukum keperdataan (ekonomi), khususnya hukum kepailitan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memperoleh analisis lengkap, rinci dan sistematis mengenai alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.
2. Memperoleh analisis lengkap, rinci dan sistematis mengenai pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.
3. Memperoleh analisis lengkap, rinci dan sistematis mengenai akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum ekonomi yang berkenaan dengan hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.